

DIMENSI SOSIAL PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Arie Sujito, Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada

KONTEKS DAN RELEVANSI TEMA

1. Nasib pekerja rumah tangga (PRT) perlu mendapatkan perhatian serius karena banyaknya masalah yang dialaminya
2. Kerentanan posisi PRT dalam masyarakat kerja perlu dipikirkan solusi strategis yang terlembaga
3. Debat dalam dilema relasi komunal-informal dan pelebagaan-konstitusional perlu dicari jalan keluar untuk memastikan jaminan bagi PRT dalam memperoleh keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan
4. Momentum perbaikan kebijakan; agar demokrasi dapat dirasakan semua kelas di masyarakat dengan semangat keadilan sosial

KASUS KEKERASAN DIALAMI PRT 2012-2019 *)

Th 2012	327 kasus
Th 2013	336 kasus
Th 2014	408 kasus
Th 2015	402 kasus
Th 2016	428 kasus
Th 2017	417 kasus
Th 2018	434 kasus
Th 2019	467 kasus

*) JALA PRT

PERTANYAAN AWAL

1. Apakah seseorang yang bekerja di rumah tangga, disebut pekerja?
 2. Mengapa mereka perlu dilindungi?
 3. Bagaimana cara melindunginya?
-

SEBAGAI PEKERJA

- Pekerja rumah tangga (PRT), kenyataannya melakukan pekerjaan dimana secara substansial memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, apapun bentuknya, cakupan dan besarnya yang beragam
- Selama ini PRT ini tidak diakui sebagai profesi kerja: KTP, SIM, dll, dan identitas administratif serta terjadi stigmatisasi secara sosial merugikan pekerja
- Padahal secara sosial ekonomi mereka ini subjek penting penting penopang kebutuhan keluarga

- Disitulah, pekerja demikian berhak mendapatkan hak-haknya (secara manusiawi sebagai pekerja), bahkan yang paling mendasar adalah perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya.
- Selama ini proses pelibatan diri dalam kerja bisa banyak cara, lewat jalur formal, informal, dan mekanisme lainnya

ALASAN PERLINDUNGAN

- Banyak kasus eksploitasi, kekerasan atau ketidakadilan yang dialami PRT ini, ragam bentuknya
- Rantai kekerasan PRT; mulai dari kemiskinan, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpastian dan eksploitasi regeneratif
- Sebagai pekerja, memiliki hak sama, sebagai warga negara berhak dilindungi, sebagai pekerja juga harus mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi

CRITICAL ISSUES

- Kecenderungan konstruksi PRT yang bias gender: eksploitasi terhadap perempuan yang rata-rata sebagai PRT
- PRT ini karena rantai problem struktural, cenderung diisi klas bawah (represi status sosial-ekonomi dengan segala pemakluman), yang rentan tereksplorasi karena lemah posisinya
- Sejauh ini terjadi pola relasi komunal dan feodalisasi kerja; berdampak potensi eksplorasi berkedok “hubungan keluarga, dan stigma dan stereotype”
- Akibatnya; terepresi dalam status sosial yang diskriminatif

- PRT ini dianggap *low skill*, cakupan kerja domestik sehingga memperoleh perlakuan tanpa standard sebagai pekerja, dengan konsekuensi imbalannya tidak terukur sebagai profesi
 - Dalam konteks inilah; rantai ketidakadilan terjadi, karena domestikasi kerja membuat pembatasan akses informasi, organisasi, serta pengetahuan karena belenggu ketidakadilan struktural dan reproduksi kultural
 - Ketidakadilan dan ketidakwajaran sosial ekonomi menjadi masalah serius yang dialaminya dalam stitusi kerja yang dialaminya
-

- Meminjam istilah para aktivis yang mengadvokasi PRT ini (JALA PRT, 2019), para pekerja itu mengalami 3 bentuk ketidakadilan,
 - (1) *no recognition* (: sebagai WN, pekerja memerlukan perlakuan hukum dengan hak yg sama); (2) *no representation* (tidak ada kebebasan berkumpul, berserikat sebagai pekerja untuk perjuangan hak-haknya), (3) *no distribution* (sbg WN pembayar pajak & pekerja yg berhak atas kesejahteraan)

KONSTITUSI UUD 1945

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D

- (3) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (4) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

PERSPEKTIF TRANSFORMASI PRT

- Transformasi PRT dari relasi kerja personal dan komunal menjadi relasi kewarganegaraan
- Relasi kewarganegaraan sebagai orientasi utama dengan jaminan hukum formal dan topangan modal sosial sebagai pendekatan informal (kultural)
- Masa depan PRT harus menciptakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan diri yang berkeadilan sesuai prinsip kemanusiaan dalam konstitusi UUD 1945

CARA MELINDUNGI MENEMPUH JALUR GANDA

FORMAL

- UU khusus yang mengatur tentang PRT, dengan semangat pemberdayaan yang berkeadilan dan kemanusiaan
- Menjamin agar landasan hukum dijadikan acuan foral mengatasi kerentanan
- Membutuhkan komitmen politik pemerintah dan DPR untuk memperkuat komitmen kepada warga negara klas bawah yang rentan

INFORMAL

- Memperkuat kampanye literasi sosial mengenai perlunya perlindungan bagi kelompok rentan PRT
- Menumbuhkan kesadaran kritis publik, khususn PRT mengenai pentingnya perlindungan diri
- Membangun relasi sosial antara pekerja dan pemberi kerja dengan nilai: *trust*, kekeluargaan dan humanisme
- Memilah antara pendekatan formal dan informal yang saling menopang

TANTANGAN KE DEPAN

- Apakah transformasi relasi kewarganegaraan dengan mengedepankan perlindungan PRT masyarakat siap?
 - Inilah momentumnya mengakhiri rantai kekerasan dan eksploitasi itu, ditengah harapan publik (masyarakat) tumbuh komitmen dan solidaritas untuk mengatasi kelompok rentan
 - Bagi politik dan pemerintah; inilah wujud nyata keadilan sosial, membumikan narasi ideologi dalam wacana yang populer dan mewujudkannya dalam kebijakan nyata pemihakan pada kelompok klas sosial
 - Jika ini ditempuh, maka Indonesia yang menyambut era digital, revolusi 4.0, serta transformasi global akan bisa mencegah ketidakadilan lama dalam ruang baru dengan mewujudkan keadilan baru yang humanis

- Perlunya memutus rantai eksploitasi kerja; yang antara pekerja dan pemberi kerja mampu mendudukan posisi dan porsi secara adil tidak saling terancam
- Politik kewargaan dan politik kerja harus makin diadaptasi dalam demokrasi yang yang berkeadilan, baik secara sosial dan ekonomi
- Politisi di DPR semestinya menerjemahkan problem PRT sebagai problem politik ketimpangan pembangundan dan sumberdaya; karenanya perlu mereka memperoleh bagian keadilan politik agar demokrasi makin bermakna secara sosial ekonomi